



PUTUSAN

Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx,xx xxxxx
xx,xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi
dan Alamat luar negeri di : 1 xxxxx xxxx xx, xxxxx xxxx xx,
Lohas Park the Capital Florence (Tower I - R Wing) 20 / F Flat
RD Tseung Kwan O N;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Wahyudi,S.H.,
Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Perum Griya Permata
Alam Blok NA-18,Ngijo, Karangploso, Kab Malang, dengan
domisili elektronik pada alamat email: *Agusmlg707@gmail.com*
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2023,
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI SEKARANG TIDAK
DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI., sebagai
Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Mei 2013 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara sah di kantor urusan agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi dengan nomor kutipan akta nikah : 116 21 / V / 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mantingan
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak : bernama ANAK, umur 10 tahun dan ANAK2, umur 6 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai sekitar awal 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan ketidak cocok an secara terus menerus secara masif sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain
 - a) Tergugat tidak menafkahi penggugat;
 - b) Tergugat telah ringan tangan atau suka menganiaya penggugat;
5. Bahwa puncaknya sekitar pertengahan 2018 Tergugat meninggalkan kediaman Bersama sudah tidak terlalu saling mempedulikan penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa sekitar pertengahan 2019 penggugat berangkat ke hongkong dan bekerja demi kebutuhan ekonomi;
7. Bahwa atas kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah telah berusaha mencari keberadaan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu ikatan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

11. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Ngawi Cq Majelis Hakim segera memanggil penggugat dan tergugat untuk dapat diperiksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2023 Nomor 1139/Kuasa/10/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 11 Oktober 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Agus Wahyudi, S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 18.10.16.1377 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 162/HK.ADV/01/2018/ PT SBY tanggal 09 Januari 2018;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw Tanggal 12 Oktober 2023 dan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw Tanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Massmedia (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor 3521131203140002 tanggal 23-10-2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Mantingan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Nomor 116 21 / V / 2013 tanggal 22 Mei 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tentang tempat tinggal Tergugat tertanggal 20 Februari 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3).
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah teman Penggugat. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari Sragen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun dan ANAK2, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan atau nafkah kepada Penggugat'

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari Sragen;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun dan ANAK2, umur 6 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan atau nafkah kepada Penggugat'

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw Tanggal 12 Oktober 2023 dan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw Tanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Massmedia (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;

Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara a quo adalah gugatan perceraian (Cerai Gugat) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan perkara a quo memberikan kuasa khusus kepada Advokat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus Penggugat, serta legal standing penerima kuasa khusus dan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Agus Wahyudi, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Pengambilan Sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu penerima kuasa tersebut memiliki *legal standing* dan sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan dalil Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat senyatanya adalah suami-isteri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat hakikatnya mempunyai kepentingan hukum, khususnya Penggugat telah memenuhi *legal standing* untuk dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dan juga karena gugatan perceraian tersebut didasarkan pada alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat dan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat adalah penduduk resmi Kabupaten Ngawi, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan adalah bukti permulaan yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun dan ANAK2, umur 6 tahun;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun berturut – turut dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan atau nafkah kepada Penggugat'
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sehingga secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti / saksi-saksi";

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Norhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Mokhammad Imron, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mokhammad Imron, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
		0
3. Panggilan	Rp	220.000,00
		0
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	390.000,00
		0

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Ngw